

TANGGUNG GUGAT PERDATA ANGKUTAN UMUM BERBASIS *ONLINE* TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI SUATU KECELAKAAN LALU LINTAS

Margaretha Evelin Asmara Putri

evelin.asmara@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Moch. Najib Imanullah

najibimanullah@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This Legal Writing examines the civil liability carried out by Go-Jek as a Transportation Application Company in case of traffic accidents on the highway. This author uses the method of research methods Normative research. The results of this study is Go-Jek as an application company is not obliged to provide compensation for victims / heirs.

Keywords: *accountable; legal entities; online transport; traffic accidents.*

Abstrak

Penulisan Hukum ini mengkaji mengenai tanggung gugat perdata yang dilakukan oleh Go-Jek sebagai Perusahaan Aplikasi Transportasi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penulis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Normatif. Hasil Penelitian ini adalah Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.

Kata kunci : tanggung gugat; badan hukum; transportasi *online*; kecelakaan lalu lintas

A. Pendahuluan

Transportasi *online* adalah salah satu inovasi layanan terbaru dalam m-commerce. Layanan transportasi *online* atau angkutan bersama adalah layanan transportasi perorangan di mana pelanggan dapat memesan tumpangan (mobil, sepeda motor, dll.) Melalui aplikasi seluler dan pengemudi dapat menanggapi pesanan melalui aplikasi. (Wallsten, 2015). Dengan tarif yang lebih murah dan menawarkan berbagai kemudahan, masyarakat tentunya akan lebih tertarik menggunakan taksi *online* untuk menunjang aktivitasnya. Taksi *online* berbasis aplikasi, muncul menjadi kompetitor dari taksi konvensional. Dengan adanya persaingan ketat tersebut, adanya kemungkinan antara konsumen, produsen, dan Pemerintah akan menunjukkan kekuatannya masing-masing, maka jelas kedudukan konsumen menjadi paling lemah, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum, serta menuntut produsen untuk sadar terhadap tanggung jawabnya secara hukum (E. Saefullah, 2000: 42).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengkaji tanggung gugat yang diberikan apabila terjadi kecelakaan terhadap penumpang.

B. Metode Penelitian

Penelitian dan kajian yang digunakan adalah penelitian dan kajian hukum normatif. Data yang dipergunakan data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang – undangan, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983 : 420).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tanggung gugat digunakan oleh pakar hukum perdata dalam menerjemahkan *liability* untuk membedakannya dari pengertian *responsibility* yang lebih dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “tanggung jawab”. J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena (1) perbuatan melawan hukum; dan (2) wanprestasi (J.H.Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, 1985: 135). Beberapa dampak ketika prinsip tanggung gugat tidak diterapkan antara lain : *Pertama*, merugikan pihak lain. *Kedua*, operasional perusahaan terganggu.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (Satjipto Raharjo, 2000: 53)

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang memiliki dua status yaitu sebagai subyek karena dia adalah pihak di dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia sebagai muatan yang diangkut (Abdulkadir Muhammad, 1998 : 13).

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan bahwa penumpang merupakan orang yang berdasarkan perjanjian pengangkutan diangkut dari suatu tempat ke tempat tujuan oleh pengangkut dengan membayar tiket. Tiket merupakan tanda bukti bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian pengangkutan (H.M.N Purwosutjipto, 2003: 2).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984)

2. Objek Pertanggung

Asuransi pengangkutan darat adalah kendaraan pengangkut darat beserta muatannya terhadap berbagai macam bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada kendaraan pengangkut maupun pada muatannya. Jaminan atas keselamatan penumpang kendaraan darat ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi kerugian. Pengangkut bertanggung jawab atas kecelakaan itu, maka pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang maupun non penumpang yang menderita kecelakaan (Purba 1998 :330)

3. Sebab Terjadinya Tanggung Gugat

Mengacu kepada pendapat Nieuwenhuis tersebut, maka dapat ditarik satu pemahaman bahwa tanggung gugat itu dapat terjadi karena:

- 1) Undang - Undang; maksudnya seseorang/pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang. Tanggung gugat semacam ini dinamakan tanggung gugat risiko.
- 2) Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melanggar hukum). Tanggung gugat semacam ini dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan dan dalam perkembangannya juga karena pembuktian menjadi tanggung gugat atas dasar praduga bersalah. (Paulus Aluk, Mempertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat, <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/> diakses pada tanggal 1 Mei 2018).

4. Tanggung Gugat Perusahaan Aplikasi *Online*

Terlepas status kendaraan umum yang belum jelas dari transportasi *online*, Penumpang yang menggunakan jasa transportasi *online* tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila mengalami *evenement*. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jadi perusahaan transportasi *online* (pelaku usaha) bertanggung jawab apabila penumpangnya (pengguna jasa) mengalami *evenement* seperti kecelakaan atau kejahatan saat menggunakan transportasi *online* tersebut.

Perjanjian transportasi *online* merupakan perjanjian jenis baru modern. KUHPerdota belum mengatur, perjanjian tersebut berkembang beriringan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Masyarakat memiliki siklus perubahan yang terus berganti mengikuti faktor perubahannya. Tuntutan akan kebutuhan yang terus meningkat menjadi faktor pendorong perubahan tersebut. Siklus perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan peraturan menyebabkan tidak adanya perlindungan yang jelas terhadap pengguna jasa, bahkan penyedia layanan itu sendiri.

Perusahaan angkutan umum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan, dengan mengasuransikannya, serta bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan, sesuai Pasal 191 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tanggung jawab perusahaan angkutan umum dimulai sejak Penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati, kerugian yang akan diberikan dihitung berdasarkan kerugian yang benar-benar dialami.

PT. Go-Jek Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek sepeda motor yang disebut *driver* Go-Jek. PT. Go-Jek Indonesia ini merekrut tukang ojek pangkalan atau bahkan orang-orang yang bukan tukang ojek tetapi ingin mencari tambahan penghasilan dengan menyeleksinya terlebih dahulu berdasarkan persyaratan yang ada berupa memiliki sepeda motor dan SIM C, serta bersedia memberikan jaminan seperti Kartu Keluarga, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) motor, atau Akta Kelahiran.

Tanggung jawab PT. Aplikasi Kreasi Anak Bangsa / Go-Jek sebagai perusahaan teknologi/aplikasi tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa ataupun penyedia jasa. Seperti yang diungkapkan dalam website, bahwa Go-Jek tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau tindakan kriminal penyedia jasa. Go-Jek tetap memberikan bantuan keuangan kepada pengguna jika terjadi kecelakaan, baik menderita cedera atau meninggal. Jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Go-Jek. Dengan bantuan keuangan sampai dengan Rp 10.000.000 untuk barang yang hilang atau rusak saat dalam pengiriman. (<http://www.go-jek.com/faq.php>)

Pendapat ahli hukum perdata di awal abad ke-20 yaitu J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan: (1) perbuatan melawan hukum, atau (2) wanpretasi. Lebih jauh Nieuwenhuis menguraikan bahwa tanggung gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan. (<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/>)

Bahwa pihak yang wajib bertanggung gugat angkutan umum berbasis *online* terhadap korban / ahli waris apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi wajib menanggung kerugian yang diderita korban apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pihaknya. Sedangkan Go-Jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.

D. Simpulan

Tanggung gugat angkutan umum berbasis *online* terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Go-Jek bukan termasuk angkutan umum namun perusahaan aplikasi. Pengaturan mengenai tanggung jawab Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

108 Tahun 2017 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun Go-Jek dalam kenyataannya telah memberikan keterangan mengenai tanggung jawab terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Gojek dalam website Go-Jek memberikan bantuan keuangan berupa santunan untuk penumpang terhadap kecelakaan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perawatan pengobatan diberikan sampai dengan Rp. 5.000.000,-.(lima juta rupiah) (Nadiem Makarim, <http://www.go-jek.com/faq>,). Bahwa pihak yang wajib bertanggung gugat angkutan umum berbasis *online* terhadap korban / ahli waris apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi wajib menanggung kerugian yang diderita korban apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pihaknya. Sedangkan Go-Jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut : kepada pemerintah, tanggung gugat angkutan umum berbasis *online* diatur dengan tegas oleh pemerintah, untuk menjamin hak – hak penumpang terpenuhi. Penumpang selaku konsumen lebih jeli, cermat dan kritis dalam memahami ketentuan – ketentuan terkait pemesanan angkutan umum berbasis *online* agar jika di kemudian hari penumpang selaku konsumen mengalami kecelakaan. Perusahaan Go-Jek lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang selaku konsumen terutama dalam hal keamanan, keselamatan serta kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini terkait dengan pemberian ganti rugi. Pemerintah dalam kasus transportasi *online* segera memberikan legalitas terhadap angkutan ojek (sepeda motor) sebagai angkutan umum. Karena ojek *online* sama dengan ojek-okek lain pada umumnya yang telah hadir sejak dulu.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- E. Saefullah. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- H.M.N Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- J.H. Nieuwenhuis. 1985. *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*. Terjemahan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Koentjaraningrat.1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.Gramedia. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-V.
- Wallsten, S. 2015. *The competitive effects of the sharing economy: how is Uber changing taxis*. Technology Policy Institute.

Jurnal

- Achmad Ali. 2016. “Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk Interpretasi Undang- undang (Legisprudence) dalam tulisan Khoirul Anwar dkk, Synchronization Court Involment on Sharia Arbitration in Ordere to Enforce Islamic Law in the Sharia Economy Dispute Reslolution”. *Journal of law, Policy and Globalization*. Vol. 55.
- Blend, B. 2014. “Southeast Asia’s answer to Uber”. Juni 2014. London: *Financial Times*.

Internet

- Gojek. (2015). Frequently Asked Question. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 18.19, Gojek: <http://www.go-jek.com/faq.php>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/11/14214421/pengemudi-ojek-online-tewas-terserempet-mobil-di-jakarta-utara> diakses tanggal 10 Mei 2018 pukul 21.00 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/3411124/kecelakaan-taksi-online-di-jember-2-orang-tewas> diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 19.40 WIB

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/19/18230321/salip-truk-di-jakarta-utara-pengendara-ojek-online-tewas-terlindas> diakses tanggal 29 April 2018 pukul 11.23 WIB

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/12/11575341/pengemudi-bmw-mengaku-mabuk-saat-tabrak-pengemudi-ojek-online-di-harmoni> diakses tanggal 18 April 2018 pukul 17.56 WIB.

<http://meongmoo.blogspot.com/2015/05/hukum-pengangkutan.html> diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 18.42

<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/>